

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) KEWAJIBAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPERASI DAN KEBERLANJUTAN BISNIS PERUSAHAAN

Dodi Irawan

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

dodi97455@gmail.com

Received: 1-1-2024

Resived: 14-1-2024

Approved: 18-1-2024

ABSTRAK

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah berkembang pesat. terus menjadi sorotan di Indonesia. Teori Stakeholder memberikan kontribusi baru dalam memahami konsep ini dengan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Ada masalah yang terkait. pemahaman CSR di perusahaan Indonesia, yang didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan, menuntut perlunya pembahasan ulang karena ambiguitas yang muncul sebagai akibat dari penerapan peraturan terkait CSR di Indonesia. Di Indonesia, istilah CSR bersifat mandatori dan telah mengalami evolusi dari konsep awalnya yang bersifat sukarela seperti di negara-negara lain. Metode yuridis normatif dan konsep digunakan dalam penelitian ini. Untuk memahami CSR secara menyeluruh, penting untuk mengingat bahwa tanggung jawab suatu perusahaan dalam menerapkan CSR bergantung pada instrumen perusahaan, kerangka hukum, faktor ekonomi, dan dampak lingkungan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL), Operasi, Bisnis

PENDAHULUAN

Cita-cita dan tujuan utama Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, mempromosikan kesejahteraan publik, meningkatkan pendidikan bangsa, dan berkontribusi dalam menjalankan urgensi global berdasarkan prinsip Tujuan utamanya adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan Untuk mencapai tujuan berkelanjutan, perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tanggung jawab sosial korporat (CSR). Pasal tersebut mengharuskan perusahaan yang bergerak di sektor bidang atau terkait dengan sumber daya alam untuk menerapkan CSR di Indonesia.

Indonesia memiliki sejumlah besar sumber daya alam, yang telah menjadikan sektor ini sebagai kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, secara paradoks, orang-orang yang hidup di sekitar sumber daya alam sering menganggap pengelolaan sumber daya alam tidak memadai, yang pada gilirannya menyebabkan mereka kehilangan fungsi dan kemampuan mereka (Zubair et al., 2020). Dalam konteks ini, seringkali ada perdebatan tentang bagaimana perusahaan di Indonesia menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) karena pandangan bahwa CSR dianggap sebagai suatu kewajiban yang diberlakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, banyak undang-undang membahas tanggung jawab sosial perusahaan. Misalnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menetapkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus disertakan dalam setiap inisiatif penanaman modal menetapkan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor atau memi (Zubair et al., 2020). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa Berbeda dengan bagaimana konsep Di Indonesia, CSR telah berkembang dari ide sukarela menjadi wajib. Ini disebabkan oleh perubahan dalam peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan dengan fokus pada studi literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, dan kontribusi ilmiah dari ahli hukum dan ekonomi. Metode ini mencakup analisis hukum primer dan penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks nyata. Penelitian ini akan mencakup deskripsi tentang konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang didasarkan pada hukum dan ekonomi. Metode penelitian peraturan perundang-undangan dan konseptual.

1. Strategi peraturan perundang-undangan berarti penelitian ini akan mencakup studi tentang bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi dan membentuk konsep kewajiban sosial dan lingkungan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana peraturan ini diterapkan dalam praktik nyata dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
2. Pendekatan konseptual berarti penelitian ini akan mencakup studi tentang teoritisasi dan konsep-konsep terkait jawaban sosial dan lingkungan. termasuk analisis tentang bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam konteks hukum dan ekonomi, dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan atau ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks. hukum dan ekonomi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cakupan CSR dan TJSL

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) digambarkan sebagai berikut: sebagai konsep yang semakin populer dalam dunia bisnis dan hukum. Konsep ini seperti yang Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) didefinisikan oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai keterlibatan Perseroan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk Perseroan, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan secara menyeluruh.

Pasal 74 UUPT juga menegaskan bahwa Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah untuk menciptakan hubungan perusahaan yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip, standar, dan lingkungan, serta budaya masyarakat lokal. Selain itu, tujuan lainnya adalah memastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam pendefinisian antara TJSL dan Corporate Social Responsibility (CSR), yang secara umum dikenal. Meskipun makna CSR dan TJSL serupa, perbedaan muncul dalam penggunaan dan interpretasi keduanya. CSR merupakan istilah yang dikenal secara global, sementara TJSL digunakan dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia (Frastawan & Sup, 2020). Dalam konteks hukum Indonesia, TJSL memiliki dimensi lingkungan yang tidak dimiliki oleh CSR.



Gambar 1. Manfaat CSR

Secara historis Dalam risalah sidangnya pada tanggal 15 April 2009, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang berkaitan dengan Pasal 74 UUPM membuat perbedaan antara definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan Corporate Social Responsibility (CSR). MK menyatakan bahwa, dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela, TJSL memiliki elemen kewajiban hukum yang memberikan keamanan hukum yang lebih tinggi. Selain itu, istilah CSR dan TJSL digunakan dengan cara yang berbeda dalam berbagai peraturan di Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal menyebut istilah "tanggung jawab sosial," sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan frasa "TJSL" (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Secara umum, meskipun Corporate Social Responsibility (CSR) dan TJSL memiliki makna yang serupa, namun ada perbedaan dalam penggunaan dan interpretasi keduanya dalam konteks hukum dan peraturan di Indonesia.

Pandangan tentang Sistem TJSL Indonesia

Sebagai sebuah negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam, Indonesia telah mengadopsi kebijakan yang bijaksana dengan menetapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang harus dipenuhi oleh semua perusahaan yang bekerja di sektor sumber daya alam. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menguraikan ketentuan ini.



Gambar 2. Instrumen dalam TJSL

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya alam bukanlah hak eksklusif dari perusahaan tertentu, melainkan merupakan aset bersama bagi seluruh rakyat. Selain itu, isu lingkungan

juga mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) hanya berlaku pada perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam, sejalan dengan pandangan Mirza (2020). Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), setiap usaha penanaman modal harus melibatkan tanggung jawab sosial. Ini berarti bahwa semua perusahaan, tidak hanya perusahaan yang bekerja di sektor sumber daya alam yang diwajibkan, tetapi juga perusahaan yang bekerja di sektor lain (Bunga Nayenggita et al., 2019). Peraturan Menteri BUMN Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Permen PKBL) menetapkan bahwa semua BUMN harus memiliki program kemitraan dan bina lingkungan.

Selain itu, terdapat peraturan lainnya yang memiliki definisi dan kewajiban yang berbeda terkait TJSL, seperti Pemerintah daerah mengatur dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di wilayahnya melalui Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Ini menunjukkan bahwa daerah sangat terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan. sebagai bagian dari proses otonomi lokal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa meskipun semua peraturan tersebut mereka memiliki tujuan yang sama: melindungi lingkungan. dan masyarakat, namun dalam penyebutan dan definisi mereka berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan TJSL. Peraturan harus menetapkan 4 (empat) instrumen penting TJSL:

Instrument untuk Perseoran

Perkembangan yang cukup lama menghasilkan pemahaman undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Konsep bahwa sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai subjek hukum yang independen dalam proses hukum sebanding dengan kemampuan seseorang untuk. muncul pada zaman Romawi kuno. Istilah untuk pengakuan ini biasanya disebut "separate legal entity". Perkembangan hukum membuat perusahaan menjadi "good corporate citizen", yang berarti mereka harus memperhatikan kebutuhan masyarakat daripada kepentingan pribadi. memperhatikan dampak operasi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Misalnya, perseroan yang menjalankan usaha pertanian harus mempertimbangkan dampak dari lahan perkebunan kelapa sawit yang terbakar, dan harus mengambil tindakan untuk mencegah kebakaran, seperti menggunakan metode pemanggilan api yang aman dan menggunakan peralatan penanggulangan kebakaran. Pemahaman ini Merupakan landasan bagi konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam memperkuat peran bisnis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, sehingga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan perusahaan.

Dalam konteks hukum, pemahaman TJSL menjadi lebih jelas ketika Undang-Undang Menurut UUPT tahun 2007, TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk kepentingan perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, undang-undang penanam modal (UUPM) mewajibkan setiap penanam modal untuk mengambil tanggung jawab sosial. Namun, UUPT membenahi ketentuan ini dengan mengatakan bahwa hanya perseroan yang bekerja Di bidang sumber daya alam, TJSL harus diterapkan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai komitmen Perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dengan dampak positif bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan TJSL, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 74 UUPT, adalah untuk membangun hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal. Pasal tersebut juga menekankan bahwa, dalam pemahaman umum, TJSL dan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berbeda.

Pada tanggal 15 April 2009, permohonan pengujian materi Pasal 74 UUPT ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut MK, pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum, atau kewajiban hukum, memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi daripada pengaturan CSR yang sukarela (voluntary). Tanggung jawab lingkungan perusahaan (CSR) dan TJSL sama. Namun, mereka berbeda dalam penggunaan dan interpretasi. Sementara TJSL digunakan dalam undang-undang Indonesia, CSR adalah istilah yang digunakan secara global. Dalam konteks hukum Indonesia, TJSL memiliki aspek lingkungan yang tidak dimiliki oleh CSR. Untuk melaksanakan TJSL, perseroan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan pemilik, pekerja, konsumen, dan pemasok. Perseroan harus memastikan bahwa kewajiban TJSL tidak merugikan pemilik atau pekerja, dan tidak mengganggu operasi bisnis. Selain itu, perseroan juga harus memastikan bahwa produk dan layanan mereka tidak melanggar hak asasi manusia dan ramah lingkungan.

Perusahaan memiliki banyak hubungan dengan masyarakat sekitar dan mereka memberikan perusahaan hak untuk membangun fasilitas yang diperlukan untuk beroperasi. Selain itu, pihak yang langsung terkena dampak dari kegiatan adalah masyarakat sekitar mereka. bisnis perusahaan. perusahaan, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab tertentu, seperti membuat komitmen atau perjanjian dengan mereka. Masyarakat sekitar juga berketergantungan pada pendapatan ekonomi mereka yang salah satunya adalah dari perusahaan. Sebelum perusahaan muncul, Perusahaan biasanya menggunakan sumber alam untuk kegiatan bisnisnya, tetapi sekarang perusahaan harus menggantikan sumber ekonomi masyarakat. Terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat sekitar tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan perusahaan, mereka memiliki hubungan yang saling tergantung. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak operasi mereka terhadap masyarakat sekitar saat menjalankan Respons Sosial dan Lingkungan. Menjalankan TJSL bukan hanya menjalankan kewajiban hukum saja, tetapi juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Misalnya, TJSL dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan risiko, meningkatkan reputasi dan legitimasi perusahaan, dan menciptakan situasi win-win antara perusahaan dan pemangku kepentingan seperti masyarakat.

Instrumen Hukum

Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa undang-undang berfungsi untuk menetapkan aturan dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku untuk hukum yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan atau perseroan. Tujuan utama TJSL adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan lingkungan yang baik di mana semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi yang berinteraksi dengan perusahaan tersebut. Peraturan hukum yang relevan dengan TJSL, seperti yang dijelaskan membuat hubungan hukum antara perusahaan dan lingkungannya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menetapkan Bisnis yang bekerja di bidang sumber daya alam memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan ini. Perusahaan yang sesuai Menurut peraturan tersebut, TJSL harus dilaksanakan. Meski demikian, perusahaan juga memiliki hak untuk mengajukan banding atau

uji materi terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia atau Mahkamah Konstitusi. TJSL memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, yang mencakup kelestarian lingkungan dan kemajuan ekonomi berkelanjutan. Namun, banyak elemen dan pihak yang berkepentingan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diperlukan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.

Perundang-undangan Indonesia sangat memperhatikan konsep Respons Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pasal 74 UUPM menetapkan bahwa perusahaan yang bekerja di bidang sumber daya alam harus menerapkan TJSL. Namun, ini bisa menimbulkan konsekuensi buruk jika dilakukan dengan tidak tepat. Salah satu potensi konsekuensi adalah perseroan bisa bubar. Jika perseroan tersebut tidak dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar, ini bisa berakibat fatal bagi pekerja yang bekerja di sana. Selain itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan bisa berhenti karena tidak ada pemasukan ekonomi. Akhirnya, ini bisa berpotensi merusak kelestarian lingkungan, karena Tidak ada pembangunan dan pemasukan ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena fokusnya terlalu pada masyarakat sekitar sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan mengabaikan perseroan. itu sendiri. Dengan demikian, penting bagi perseroan untuk memahami dan mempertimbangkan dampaknya sendiri dalam melaksanakan TJSL. Mereka harus memastikan bahwa operasional mereka tetap berjalan dengan lancar dan bahwa mereka memiliki pemasukan ekonomi yang stabil. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana melaksanakan TJSL tanpa mengganggu operasional mereka atau merusak kelestarian lingkungan

Instrumen Ekonomi

Perusahaan harus dapat beroperasi dengan baik jika mereka ingin terus menjalankan Respons Sosial dan Lingkungan (TJSL). Jika tidak, bisnis akan ditutup. dan kewajiban TJSL tidak akan ada lagi. Perusahaan merupakan entitas hukum yang didirikan untuk mencapai keuntungan ekonomi (Dewi Rosaline & Wuryani, 2020), dan oleh karena itu, tanggung jawab utama perusahaan adalah memperoleh profit. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan digunakan untuk memenuhi tanggung jawab lainnya, seperti kewajiban hukum seperti pembayaran pajak, dan melibatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pada awalnya, pembentukan perusahaan dilakukan oleh para pendana, pemegang saham, atau investor dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari investasi mereka di perusahaan. Dengan demikian, perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada pemegang saham sebelum melaksanakan TJSL terhadap masyarakat sekitar. Implementasi TJSL oleh perusahaan biasanya dilakukan jika perusahaan menghasilkan profit. Namun, bahkan ketika perusahaan tidak mencapai profit, kewajiban untuk menjalankan TJSL tetap berlaku. Situasi ini dapat berpotensi menyebabkan pembubaran perusahaan dan merugikan banyak pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan perusahaan. Melaksanakan Perusahaan seharusnya mendapatkan manfaat dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).. Dengan demikian, pelaksanaan TJSL oleh perusahaan bukan semata-mata sebagai kewajiban yang bersifat paksaan, melainkan diharapkan perusahaan dapat menemukan alasan yang meyakinkan untuk menjalankan TJSL dengan memperoleh keuntungan setelah melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Instrumen Lingkungan

Pentingnya Perusahaan yang bekerja di bidang sumber daya alam memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). dalam mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi mereka. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam harus memastikan bahwa

operasi mereka tidak merusak lingkungan dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara yang berkelanjutan. Pelaksanaan TJSL oleh perusahaan (Dewi Rosaline & Wuryani, 2020) diharapkan dapat mengembalikan dampak yang mungkin telah ditimbulkan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar seringkali Perusahaan hidup berdasarkan sumber daya alam, dan operasi perusahaan dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber daya. Dengan demikian, perusahaan harus memastikan bahwa operasional mereka tidak merusak sumber daya alam dan bahkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi secara isolasi.

Mereka memiliki berbagai kepentingan dan tanggung jawab, termasuk kepentingan pemilik, pekerja, konsumen, dan masyarakat sekitar. Akibatnya, perusahaan harus mempertimbangkan efek operasi mereka terhadap masyarakat sekitar dan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan operasional mereka dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pelaksanaan TJSL oleh perusahaan diharapkan dapat menjadi bagian integral dari operasi mereka. Ini berarti bahwa perusahaan harus memastikan bahwa operasi mereka tidak hanya menguntungkan mereka sendiri, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi komunitas di sekitarnya. Akibatnya, perusahaan harus berusaha untuk menjalankan TJSL mereka dengan sebaik mungkin dan menggunakan hasilnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Problem kepentingan TJSL di Indonesia antara wajib atau sukarela

Pasal 74 UUPT mengatur perusahaan sumber daya alam untuk mengambil tanggung jawab sosial dan Lingkungan (TJSL). (Kolaborasi & Konflik, n.d. 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sifat TJSL, apakah sebagai kewajiban atau sebagai sukarela. Permasalahan ini kemudian menjadi subjek pengujian Pasal 74 UUPT ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon pengujian, yang mewakili beberapa perusahaan, mengatakan bahwa CSR atau TJSL seharusnya sukarela dan bukan wajib.

Salah satu referensi penting saat memeriksa masalah ini adalah Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki undang-undang yang mengatur CSR/TJSL dan penggunaannya. Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali muncul di Inggris dan Eropa dan awalnya bersifat sukarela. Namun, CSR berubah menjadi di Indonesia setelah UUPT menjadi TJSL yang wajib. Ada beberapa alasan mengapa CSR harus bersifat sukarela dan bukan wajib:

1. Pertama, Untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perusahaan harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka dan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi tanggung jawab sosial, bukan suatu kewajiban hukum.
2. Kedua, menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum dapat menimbulkan konflik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan harus meminimalisir dampak lingkungan dari operasinya untuk memenuhi kewajiban TJSL, ini bisa mengganggu operasional perusahaan dan mengurangi keuntungan ekonomi.
3. Ketiga, menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum bisa menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan. Misalnya, perusahaan mungkin perlu menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kewajiban TJSL, yang bisa mengurangi keuntungan ekonomi mereka. Oleh karena itu, meskipun TJSL adalah kewajiban hukum Perusahaan sumber daya alam di Indonesia harus memahami bahwa CSR seharusnya bersifat voluntary bukan mandatory.

Berdasarkan diskusi yang telah dibuat, Singkatnya, Indonesia menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (TJSL). Pengaturan ini telah disesuaikan dengan literatur hukum, situasi, dan budaya Indonesia. Meski demikian, pengaturan ini juga memiliki beberapa kekurangan.

1. Pertama, biaya yang diperlukan untuk melaksanakan TJSL yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan perusahaan dianggap sebagai biaya perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan untuk menjalankan TJSL. Jika terdapat kerugian atas kegiatan usaha perusahaan dan perusahaan tetap menjalankan TJSL, maka hal tersebut menciptakan trade-off. Dengan kata lain, perusahaan harus mengorbankan kepentingan ekonomi perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab TJSL. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip TJSL, yaitu tanggung jawab ekonomi perusahaan harus menjadi prioritas utama.
2. Kedua, parameter pelaksanaan TJSL dan tingkat keberhasilan dianggap terlalu luas karena perbedaan kebutuhan masyarakat sekitar setiap daerah berbeda-beda. Masyarakat sekitar adalah pihak yang paling terkenal dengan program TJSL, jadi keberhasilan dan ketepatan pelaksanaan TJSL dapat diukur dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar dalam penilaian. Dalam proses ini, diharapkan terbentuklah hubungan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
3. Ketiga, tidak ada tindakan hukum yang diambil untuk memberikan hak masyarakat sekitar yang sudah diatur dalam peraturan TJSL. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan TJSL belum cukup lengkap dan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas.

KESIMPULAN

Dari penjelasan Di atas semua itu, dapat disimpulkan bahwa ide-ide tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah konsep penting dalam undang-undang Indonesia. TJSL didefinisikan sebagai Perusahaan berkomitmen untuk mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dengan cara yang menguntungkan perusahaan, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan:

1. Perseroan, sebagai entitas hukum yang kompleks dengan berbagai kebergantungan dan kepentingan, memiliki tanggung jawab tambahan dalam melaksanakan TJSL. Hal ini mencakup pemilik, pekerja, konsumen, dan pemasok. Mereka semua memiliki kepentingan dan harapan tertentu yang harus dipertimbangkan oleh perseroan saat menjalankan kewajiban TJSL.
2. Pelaksanaan TJSL oleh perseroan diharapkan dapat menguntungkan lingkungan dan masyarakat sekitar, serta mempromosikan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi komunitas di sekitarnya. Karena itu, perusahaan harus berusaha untuk menjalankan TJSL mereka dengan sebaik mungkin dan menggunakan hasilnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
3. Pelaksanaan TJSL juga dapat menimbulkan tantangan dan dampak negatif jika tidak dilakukan dengan benar. Misalnya, jika perseroan tidak beroperasi dengan baik atau jika pelaksanaan TJSL tidak sesuai dengan kondisi ekonomi perseroan, hal ini dapat berakibat fatal bagi perseroan dan semua pihak yang berkegantungan pada perseroan. Akibatnya, penting bagi perusahaan untuk memahami dan mempertimbangkan dampaknya sendiri dalam melaksanakan TJSL.

DAFTAR PUSTAKA

Bunga Nayenggita, G., Raharjo, S. T., Resnawaty, R., Studi, P., Sosial, I. K., Padjadjaran, U.,

- Csr, P. S., Sosial, K. & Masyarakat, P. (2019). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Praktik Corporate Soci Al Responsi Bi Li Ty (Csr) Di Indonesia*. 2(1), 61–66.
- Dewi Rosaline, V. & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Penerapan Green Accounting Dan Environmental Performance Terhadap Economic Performance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 569–578. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V8i3.26158>
- Frastawan, D. & Sup, A. (2020). Peran Amdal Dalam Mengawal Etika Bisnis Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. In *Journal Of Sharia Economics* (Vol. 2, Issue 1).
- Kolaborasi, J. & Konflik, R. (N.D.). *Asset Based Community Development Dalam Program Corporate Social Responsibility (Csr) Santoso Tri Raharjo*. 3.
- Mirza, M. (2020). *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Bussines Ethic Pada Pt Unilever*. 1(3). <https://doi.org/10.31933/Jemsi>
- Zubair, F., Universitas, M. S., Raya, P. J., Sumedang, B., 21, K. M. & Barat, J. (2020). Pemahaman Komunitas Terhadap Program Community Relations Di Palimanan Dan Citeureup. *Profesi Humas*, 5(1).